



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SECARA LANGSUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang** :
- a bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan;
 - b bahwa sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur lebih jelas dan terperinci mengenai Pengisian keanggotaan di Badan Permusyawaratan Desa;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 - 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
dan
BUPATI KOLAKA TIMUR**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan DPRD kabupaten Kolaka Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah urusan pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dusun adalah bagian wilayah desa.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Musyawarah BPD adalah musyawarah yang dipimpin oleh ketua BPD yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota BPD untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
14. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan usul dan prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa.
15. Lembaga adat adalah lembaga yang telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat hukum adat, berwenang untuk menata dan menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat setempat.
16. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa, yang bersumber dari pendapatan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarkan bersama dengan BPD.
19. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi pengetahuan maupun kepemimpinan.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi BPD terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.

Pasal 3

Jumlah anggota BPD ditetapkan sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk kurang dari 1.500 jiwa sebanyak 4 (empat) orang;
2. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
3. Jumlah penduduk antara 1.501 jiwa sampai dengan 3.500 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
4. Jumlah penduduk diatas 3.500 jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 4

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang mencerminkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji sampai dengan pengucapan sumpah/janji keanggotaan masa bakti berikutnya.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan berikutnya paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB III

KEDUDUKAN DAN MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN

Paragraph 1

Kedudukan

Pasal 5

BPD berkedudukan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pembentuk peraturan desa, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan desa dan menjadi mitra pemerintah desa.

Pasal 6

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Paragraph 2

Persyaratan Calon

Pasal 7

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau Sudah/Pernah menikah;
4. Berpendidikan serendah-rendahnya tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
7. Wakil penduduk setempat yang dipilih secara demokratis; dan

8. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.

Paragraph 3

Pengisian

Pasal 8

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Tokoh adat yang terdiri dari Puutobu, Tonomotuo, Tolea, dan Pabitara di tingkat kecamatan maupun di desa secara kelembagaan memiliki hak suara 1/3 bagi pengisian keanggotaan BPD.
- (3) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (4) Pembentukan panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), berkenaan dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraph 4

Peresmian

Pasal 9

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya,sejukur-jujunya,dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undang Dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan Negara kesatuan Republik Indonesia”

Paragraph 5

Biaya

Pasal 10

Biaya penyelenggaraan pemilihan keanggotaan BPD berasal dari:

1. APB Desa; dan/atau
2. Sumber lain yang sah.

BAB IV
TUGAS DAN KEWENANGAN, HAK, KEWAJIBAN SERTA LARANGAN

Paragraph 1
Tugas dan Wewenang

Pasal 11

BPD mempunyai tugas dan wewenang:

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
4. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
5. memproses pemilihan penetapan dan memperhatikan kepala desa sesuai peraturan yang berlaku;
6. menyusun tata tertib BPD
7. pelaksanaan fungsi lain yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraph 2
Hak

Pasal 12

BPD berhak :

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Pasal 13

- (1) pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain mempunyai hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), BPD berhak:
 - a. memperoleh biaya operasional;
 - b. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, nasional, pembimbing teknis, dan kunjungan lapangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Paragraph 3 ***Kewajiban***

Pasal 14

BPD mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kinerja minimal satu kali dalam satu tahun kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam rapat desa, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, unsur masyarakat dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 15

Anggota BPD berkewajiban :

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
3. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
4. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
5. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
6. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa; dan
7. Memproses pembentukan panitia pemilihan kepala desa.

Paragraph 4 ***Larangan***

Pasal 16

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:

1. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;
2. Melakukan korupsi, kolusi ,dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
3. menyalahgunaan wewenang;
4. Melanggar sumpah/janji jabatan;
5. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Merangkap jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
7. Sebagai pelaksanaan proyek desa;
8. Menjadi pengurus partai politik;
9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
10. menjadi panitia pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa;
11. Menjadi panitia pengisian Anggota BPD;
12. Menjadi panitia lelang desa.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KEUANGAN

Pasal 18

Keuangan BPD Meliputi:

1. Tunjangan pimpinan dan Anggota BPD serta penghasilan lainnya dan;
2. biaya operasional BPD :
 - a. Keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.
 - b. Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Desa.
 - c. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - d. Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf diberikan sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan perundangan-undangan.

BAB VI PEMERINTAHAN ANGGOTA

Pasal 19

Anggota BPD berhenti karena:

1. Meninggal dunia
2. permintaan sendiri; atau
3. Anggota BPD diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa keanggotaan
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD
4. Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pemimpin BPD Kepada Bupati lewat Camat atas dasar hasil musyawarah BPD.
5. Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGISIAN KEANGGOTAAN ANTAR WAKTU

Pasal 20

Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pengisian keanggotaan BPD antar waktu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 22

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD
 - c. tata cara musyawarah BPD
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyuluhan aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksanaan dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepala Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;

- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

BAB IX RAPAT

Pasal 23

- (1) Rapat BPD diprakarsai oleh pimpinan BPD dan/atau anggota BPD.
- (2) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (3) Rapat BPD harus dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang pemimpin BPD.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Keputusan rapat BPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota DPD yang hadir.
- (6) Keputusan rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam berita acara rapat yang di tandatangani oleh pimpinan rapat dan anggota BPD yang hadir.
- (7) Apabila dalam rapat tidak mencapai kesepakatan, pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak oleh anggota BPD yang hadir.

Pasal 24

- (1) Apabila jumlah anggota DPD yang hadir dalam rapat tidak memenuhi Kourum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4), pimpinan BPD dengan persetujuan anggota BPD yang hadir dapat menunda rapat selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan memberitahukan dan mengundang kembali secara tertulis kepada anggota BPD yang tidak hadir.
- (2) Apabila penundaan rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Telah dilaksanakan dan anggota BPD yang hadir belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) maka rapat ditunda kembali selama 1(satu) jam.
- (3) Apabila penundaan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan dan anggota BPD yang hadir belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4), maka rapat tetap dilaksanakan dan keputusan yang diambil dinyatakan sah.

BAB X MUSYAWARAH DESA

Pasal 25

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;

- c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa;
 - g. kejadian luar biasa; dan
 - h. pemilihan kepala desa antar waktu.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
 - (4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - (5) Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang di fasilitasi oleh pemerintah desa.
 - (6) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat.
 - (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
 - (8) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- (1) Anggota BPD yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa keanggotaannya.
- (2) BPD yang ada sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan dan jumlah keanggotaannya tidak memenuhi jumlah anggota BPD sebagaimana disebutkan pada pasal 3, wajib melaksanakan pengisian keanggotaan BPD antar waktu dengan mengikuti mekanisme musyawarah berdasarkan pasal 21 dan pasal 22
- (3) Pengisian keanggotaan BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.
- (4) Periodesisasi masa jabatan anggota BPD menyesuaikan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal, 07 - Juni - 2021


PARAF DAN STAMPA			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	ANDI MUH. IQBAL T	Pj. SEKDA	
2	ARISMAN	ASISTEN I	
3	HANA RUPIN	KADIS PPMD	
4	ICHLAS	KABAG. HUKUM	

BUPATI KOLAKA TIMUR,


Hj. ANDI MERYA

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal, 28 - Juni - 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



ANDI MUH. IQBAL TONGASA.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 11 / 50 / 2021